



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2017 /PA.Btg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

RISPITO bin TAHURI, Tempat tanggal lahir Batang, 05 September 1965, (Umur 52 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal di Dukuh Kedungmiri Rt.03 Rw.03, Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 08 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang Nomor 0043 /Pdt.P/2017/PA.Btg. tanggal 09 Mei 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama Meirzha Arya Gemilang bin Rispito tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Kintan Margaretna binti Heru Susila, pendidikan SMA, alamat Wonokerto Wetan, RT.003 RW.002, Desa Wonokerto Wetan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama Meirzha Arya Gemilang bin Rispito tersebut sudah akrab dan sulit dipisahkan, dikarenakan calon istrinya (Kintan Margaretna binti Heru Susila) tersebut sudah dalam keadaan hamil usia 6 (enam) bulan, maka Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Meirzha Arya Gemilang bin Rispito dengan seorang perempuan yang bernama Kintan Margaretna binti Heru Susila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Meirzha Arya Gemilang bin Rispito dengan calon istrinya (Kintan Margaretna binti Heru Susila) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/ atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa Meirzha Arya Gemilang bin Rispito dan keluarganya sudah datang ke rumah calon istrinya (Kintan Margaretna binti Heru Susila) untuk melamar dan keluarga serta Kintan Margaretna binti Heru Susila telah menerima lamaran dari Meirzha Arya Gemilang bin Rispito;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Meirzha Arya Gemilang bin Rispito dengan Kintan Margaretna binti Heru Susila namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun 6 bulan) karena lahir pada tanggal 08-11-1999 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor 198/KUA.11.26.19/PW.01/04/2017 tanggal 28-4-2017;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk memeriksa selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Meirzha Arya Gemilang bin Rispito dengan seorang perempuan bernama Kintan Margaretna binti Heru Susila;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim berusaha mengingatkan Pemohon agar menunda menikahkan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang perkawinan, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah dimintai keterangan yang mengaku bernama Meirzha Arya Gemilang bin Rispito, umur 17 tahun 6 bulan, Pekerjaan buruh, Tempat Kediaman Dukuh Kedungmiri Rt.03 Rw.03, Desa Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan menyatakan :

- Benar ia telah menjalin hubungan cinta dengan Kintan Margaretna binti Heru Susila dan siap untuk menikah dengan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa ia tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dengan calon isterinya tersebut ;
- Bahwa ia sanggup untuk membina rumah tangga dengan baik ;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) setiap hari dan mencarai rizqi tambahan lainnya dan cukup untuk menghidupi keluarga ;

Bahwa selanjutnya calon menantu Pemohon telah dimintai keterangan yang mengaku bernama Kintan Margaretna binti Heru Susila, Umur 17 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Dukuh Salam Rt 03 Rw 02 Desa Wonokerto Wetan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dan menyatakan :

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon yang bernama Meirzha Arya Gemilang ;
- Bahwa benar telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon selama 6 bulan dan sekarang telah hamil 6 bulan ;
- Bahwa ia sudah siap menikah dengan anak Pemohon tersebut, dengan tidak ada paksaan dari siapapun dan sudah mengetahui tugas isteri dalam rumah tangga dan siap melayani suami lahir batin ;
- Bahwa ia tidak ada hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dengan



calon isterinya tersebut ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor 302/14/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang, diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik nomor 3325110606650003, tertanggal 22 April 2012, diberi kode (P.2) ;
3. Surat Penolakan Pernikahan nomor 198/Kua.11.26.19/PW.01/04/2017, tertanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, diberi kode (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3325-LT-30012013-0119, tertanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, diberi kode (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili calon menantu Pemohon 3326/SKT/20170607/00055 tanggal 07 Juni 2017, diberi kode (P.5) ;

Bahwa bukti-bukti surat (P.1) s.d. (P.5) tersebut di atas, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, serta sesuai dengan aslinya (untuk alat bukti yang berupa fotokopi);

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Tarmono bin Waran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan anak Pemohon, karena sebagai adik calon besan Pemohon ;
 - Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Kintan Margaretna binti Heru Susila, karena hubungan keduanya sudah akrab bahkan calon isteri anak Pemohon sudah hamil ;
 - Bahwa Saksi mengetahui, bahwa anak Pemohon dengan anak perempuan tersebut tidak ada halangan secara hukum untuk menikah (tidak ada



hubungan darah, semenda maupun sesusuan) dan masing-masing calon tidak dalam pinangan ;

2. Agung Barata bin H. Azam Bahur Hasan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon karena sebagai adik ipar Pemohon ;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Kintan Margaretna binti Heru Susila, karena sudah terlihat sangat akrab, tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan secara hukum untuk menikah (tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan) dan masing-masing calon tidak dalam pinangan ;

Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi isterinya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dalam persidangan ini, selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ten



tang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin, maka termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) telah terbukti Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Romelah binti Sabari dari pernikahan tersebut telah mempunyai keturunan, yaitu Meirzha Arya Gemilang bin Rispito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang, oleh karena itu perkara *a quo* termasuk ke dalam yurisdiksi (kewenangan relatif) Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon agar menunda menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya sampai anak Pemohon sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon mempelai laki-laki harus sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama Meirzha Arya Gemilang bin Rispito dengan Kintan Margaretna binti Heru Susila, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti (P.3) dengan alasan karena anak Pemohon belum cukup umur, masih berumur 17 tahun 6 bulan, sebagaimana (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon telah berumur 17 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tidak perlu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohonan dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :



1. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Kintan Margaretna binti Heru Susila ;
2. Bahwa Pemohon telah bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun ;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan (tidak ada hubungan darah atau sepersusuan), dan keduanya belum pernah kawin ;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengizinkan dan merestui kehendak pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka menyegerakan pernikahan tanpa harus menunggu sampai terpenuhinya persyaratan umur anak Pemohon akan lebih membawa kemaslahatan dibanding menundanya karena calon menantu Pemohon telah hamil 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil syar'iy sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat an-Nur, ayat 32, yang berbunyi ;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika kamu miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2. Qaidah Fiqhiyyah yang termuat di dalam kitab الاشباه والنظائر, halaman 83, yang berbunyi :



تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Putusan Hakim) harus mempertimbangkan kemaslahatan rakyat.";

Berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Meirzha Arya Gemilang bin Rispito untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Kintan Margaretna binti Heru Susila ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Romadhon 1438 H. oleh kami Drs. H. AMAT TAZAL,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.MUBISI,M.H. dan Drs.SLAMET BASYIR,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Drs.H.FAESOL sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

KETUA MAJELIS



Drs. H. AMAT TAZAL, S.H



HAKIM ANGGOTA I

Drs. MUBISI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. SLAMET BASYIR, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. FAESOL

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)